

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.

Menurut Resmi (2008) dalam Kurnia (2010), pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta

mencapai tujuan–tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. Sistem *self assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (Ni, 2006)

Usaha eskensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaring pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih

tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak. (Widiyanti dan Nurlis, 2010)

Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas berat dalam hal pelayanan kepada publik kaitannya dengan pemungutan pajak. Pada pasca reformasi Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan diberbagai bidang termasuk dicanangkannya visi, misi, dan tujuan organisasi. Salah satu cita-cita utama yang terkandung dalam visinya adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lain. Disamping itu Direktorat Jenderal Pajak juga berkeinginan agar eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, serta mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih. (Andi dan Sumandi, 2005)

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak untuk membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan

jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah.

Dalam pelaksanaannya terdapat juga perbedaan kepentingan antara pemerintah dan Wajib Pajak. Dimana Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajaknya sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan Wajib Pajak. Dilain pihak, pemerintah juga memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak baik secara legal maupun illegal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK”** (Riset Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.
2. Untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Bidang Teoritis**

- a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan tentang pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.
- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak

### **2. Bidang Akademik**

- a. Memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak guna meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak.
- b. Memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya.